



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
NOMOR : 816/III/A/UNAND-2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2014-2018**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Farmasi Nomor 1795/UN16.11/KP/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Calon Dekan Fakultas Farmasi Periode 2014-2018 dan surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Nomor 1158/UN.16.II.D/KP/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Hasil Pemilihan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Periode 2014-2018.
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Farmasi dan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Periode 2010-2014, sehingga jabatan tersebut menjadi lowong, maka dipandang perlu mengangkat penggantinya.
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Senat Fakultas Farmasi dan Senat Fakultas Teknologi Pertanian tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 9 Juni 2014, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memperoleh suara terbanyak dan memenuhi syarat serta dianggap mampu untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Farmasi dan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Periode 2014-2018.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi dan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Periode 2014-2018.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011-2015. 

Memperhatikan : Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2014-2018.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada Lajur 4 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, dan masing-masing yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen sebagai tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Juni 2014



An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Rektor Universitas Andalas, *y*

Dr. H. Werry Darzi Taifur, SE, MA *W*
NIP. 196011291986031003 *W*

Tembusan :

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala KPPN di Padang;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud di Jakarta;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

NOMOR : 816/III/A/UNAND-2014

TANGGAL : 27 JUNI 2014

TENTANG : PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2014-2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / COLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT/DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Muslim Suardi, M.Si. Apt 195612141989031002	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	Dekan Fakultas Farmasi	-	Periode 2010-2014
2	Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, MS 195510131985031001	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol. IV/d)	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian	-	Periode 2010-2014
3	Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt 195411221985031002	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol. IV/d)	-	Dekan Fakultas Farmasi	Periode 2014-2018
4	Prof. Dr. Ir. Santosa, MP 196407281989631003	Pembina Utama Muda/Guru Besar (gol. IV/c)	-	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian	Periode 2014-2018



An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Rektor Universitas Andalas

Dr. H. Werry Parta Taifur, SE., MA
NIP. 196011291986031003